



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is;**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/3 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gempol Sampurno Rt. 06 Rw. 04 Kel./Ds. Porong Kec. Porong Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is ditangkap pada tanggal 5 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/25/II/RES.1.11../2023/Satreskrim;

Terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 18 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 18 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARNOTO Alias MONES Alias FERY Alias HERI Alias EDI Bin MUNA'IS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa KARNOTO Alias MONES Alias FERY Alias HERI Alias EDI Bin MUNA'IS dengan pidana penjara *selama 4 (empat) tahun* dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) buah tas slempang merk PUSHOP warna hijau
 - 2.1 (satu) buah korek api warna hitam berbentuk menyerupai senjata api jenis Glock,
 - 3.1 (satu) buah borgol warna silver bertuliskan "POLRI"
 - 4.1 (satu) buah kaos bewarna kombinasi biru ungu dan putih bergambar beruang bertuliskan "LIVING ON THE MOON";
 - 5.1 (satu) buah kaos warna kombinasi hijau kuning coklat dan hitam bermotif loreng;
 - 6.(satu) buah celana warna kombinasi hijau kuning coklat dan hitam bermotif loreng;
 - 7.1 (satu) pasang sepatu laras warna hitam merk "KENT";

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 8.1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna Hitam Nopol: N-6018-XU, Noka: MH1JFZ128JK621316 Nosin: JFZ1E2621055; 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna Hitam Nopol: N-6018-XU, Noka: MH1JFZ128JK621316 Nosin: JFZ1E2621055 an. BAMBANG

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSTIAWAN alamat Jl. Halmahera 47 Rt. 04 Rw. 09 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

9.1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna Hitam Nopol: N-6018-XU, Noka: MH1JFZ128JK621316

Nosin: JFZ1E2621055 an. BAMBANG KUSTIAWAN alamat Jl. Halmahera 47 Rt. 04 Rw. 09 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

DIGUNAKAN DALAM PERKARA A.N RAHMAD BIN MIARSO

10. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J8 warna hitam dengan IMEI1: 359205091075897 IMEI2: 359206091075895;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Unit Porong a.n KARNOTO dengan No. Rekening: 3157-01-010929-50-1;

12. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Britama Unit Porong a.n KARNOTO dengan No. Rekening: 3157-01-010929-50-1;

13. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI Unit Porong Sidoarjo a.n KARNOTO dengan No. Rekening: 315701010929501 periode bulan Februari 2023;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

14. 1 (satu) ekor burung percutut beserta sangkarnya merk "DRAGON" warna putih;

15. 1 (satu) buah cincin akik bewarna merah;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDakwa KARNOTO ALIAS MONES ALIAS FERY ALIAS HERI ALIAS EDI Bin MUNA'IS

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa KARNOTO Alias MONES Alias FERY Alias HERI Alias EDI Bin MUNA'IS pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Warung Es Degan yang terletak di Jalan Raya Desa/Kel Bendungan, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dengan menggunakan pakaian seragam doreng mirip anggota TNI diantar tukang ojek mendatangi Warung Es Degan milik saksi M. SAREM yang terletak di Sebrang jalan Raya Desa/Kel Bendungan, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan. Pada saat itu Anak AHMAD ULIL ABSHOR sedang berjaga di warung Es Degan milik ayahnya (saksi M. SAREM) tersebut. Lalu Terdakwa KARNOTO Alias MONES Alias FERY Alias HERI Alias EDI Bin MUNA'IS memesan Es Dengan sejumlah 22 (dua puluh dua) buah kepada Anak Saksi AHMAD ULIL ABSHOR. Kemudian Terdakwa KARNOTO Alias MONES Alias FERY Alias HERI Alias EDI Bin MUNA'IS meminjam 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU, Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E2621055 kepada Anak Saksi AHMAD ULIL ABSHOR dengan mengatakan, "LE NYELEH SEPEDA, AMBIL UANG KE AU RACI." (Bahasa Indonesia : Mas, pinjam sepeda motor untuk mengambil uang di AU Raci.) Dikarenakan Terdakwa KARNOTO Alias MONES Alias FERY Alias HERI Alias EDI Bin MUNA'IS menggunakan pakaian mirip seragam TNI, maka anak Saksi AHMAD ULIL ABSHOR percaya dan memberikan 1 (satu) buah kunci kontak beserta 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU, Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E2621055 milik ayahnya untuk dipinjamkan kepada terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan tas warna hijau miliknya sambil berkata kepada anak saksi AHMAD ULIL ABSHOR, "TASKU ONOK KENE MAS, ONOK PISTOL KALE BORGOL" (Bahasa Indonesia : Tasku ada di sini ya mas, ada senjata pistol dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

borgol) sehingga menambah kepercayaan anak saksi AHMAD ULIL ABSHOR bahwa terdakwa merupakan anggota TNI AU.

- Setelah beberapa waktu sekira ± 30 menit kemudian, Terdakwa KARNOTO Alias MONES Alias FERY Alias HERI Alias EDI Bin MUNA'IS tidak kunjung mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya. Selanjutnya Anak Saksi AHMAD ULIL ABSHOR mendatangi saksi M. SAREM yang sedang berjualan di warung Soto Ayam, lalu anak saksi AHMAD ULIL ABSHOR bercerita kepada saksi M. SAREM bahwa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU, Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E2621055 telah dipinjam oleh seorang pembeli yang menggunakan pakaian mirip seragam anggota TNI dan mengaku Berdinas di Kantor TNI AU Raci. Mendengar informasi dari anaknya tersebut, selanjutnya, Saksi M. SAREM mengecek tas warna hijau yang ditinggalkan oleh terdakwa di warung es degan yang ternyata bukan berisi pistol melainkan hanya 1 (satu) buah korek api yang berbentuk Pistol Handgun, 1 (satu) buah kaos berwarna biru, putih ungu dengan motif gambar beruang, serta 1 (satu) buah borgol warna silver. Saksi M. SAREM terkejut dan menyadari bahwa sepeda motor nya telah dibawa kabur oleh seorang yang mengaku berdinas di Kantor TNI. Untuk memastikan hal tersebut, saksi M. SAREM bergegas mendatangi Kantor TNI AU RACI untuk mengecek keberadaan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU miliknya tersebut, adapun setelah dilakukan pengecekan di Kantor TNI AU Raci, saksi M. SAREM tidak dapat menemukan sepeda motor miliknya. Akhirnya saksi M. SAREM melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa setelah berhasil membawa kabur 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU milik M. SAREM, terdakwa langsung menjualnya kepada Sdr. TOTO melalui Saksi EDI SUSANTO (dalam berkas perkara terpisah) senilai Rp. 5.400.000,-(Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menyewa villa bersama perempuan, untuk membeli minuman keras, untuk membeli perhiasan, serta digunakan untuk membeli makanan.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU, Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E2621055 merupakan milik saksi M. SAREM dan akibat perbuatan terdakwa, Saksi M. SAREM mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa KARNOTO Alias MONES Alias FERY Alias HERI Alias EDI Bin MUNA'IS pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Warung Es Degan yang terletak di Jalan Raya Desa/Kel Bendungan, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dengan menggunakan pakaian/seragam doreng mirip anggota TNI diantar tukang ojek mendatangi Warung Es Degan milik saksi M. SAREM yang terletak di Sebrang jalan Raya Desa/Kel Bendungan, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan. Pada saat itu Anak AHMAD ULIL ABSHOR sedang berjaga di warung Es Degan milik ayahnya (saksi M. SAREM) tersebut. Lalu Terdakwa KARNOTO Alias MONES Alias FERY Alias HERI Alias EDI Bin MUNA'IS memesan Es Dengan sejumlah 22 (dua puluh dua) buah kepada Anak Saksi AHMAD ULIL ABSHOR. Kemudian Terdakwa KARNOTO Alias MONES Alias FERY Alias HERI Alias EDI Bin MUNA'IS meminjam 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU, Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E2621055 kepada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi AHMAD ULIL ABSHOR dengan mengatakan, “LE NYELEH SEPEDA, AMBIL UANG KE AU.”(Bahasa Indonesia : Mas, pinjam sepeda motor untuk mengambil uang di AU.) Dikarenakan Terdakwa KARNOTO Alias MONES Alias FERY Alias HERI Alias EDI Bin MUNA'IS menggunakan pakaian/seragam TNI, maka anak Saksi AHMAD ULIL ABSHOR percaya dan memberikan 1 (satu) buah kunci kontak beserta 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU, Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E2621055 milik ayahnya untuk dipinjamkan kepada terdakwa dan terdakwa meninggalkan tas miliknya sambil berkata kepada anak saksi AHMAD ULIL ABSHOR, “TASKU ONOK KENE MAS, ONOK PISTOL KALE BORGOL” (Bahasa Indonesia : Tasku ada di sini ya mas, ada senjata pistol dan borgol) sehingga menambah kepercayaan anak saksi AHMAD ULIL ABSHOR bahwa terdakwa merupakan anggota TNI AU.

• Setelah beberapa waktu sekira ±30 menit kemudian Terdakwa KARNOTO Alias MONES Alias FERY Alias HERI Alias EDI Bin MUNA'IS tidak kunjung mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya. Selanjutnya Anak Saksi AHMAD ULIL ABSHOR mendatangi saksi M. SAREM yang sedang berjualan di warung Soto Ayam lalu anak saksi AHMAD ULIL ABSHOR menjelaskan kepada saksi M. SAREM bahwa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU, Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E2621055 telah dipinjam oleh seorang pembeli yang menggunakan pakaian/seragam mirip anggota TNI dan mengaku Berdinas di Kantor TNI AU Raci. Mendengar informasi dari anak nya tersebut, Selanjutnya, Saksi M. SAREM mengecek tas warna hijau yang ditinggalkan oleh terdakwa di warung es degan yang ternyata bukan berisi pistol melainkan hanya 1 (satu) buah korek api yang berbentuk Pistol Handgun, 1 (satu) buah kaos berwarna biru, putih ungu dengan motif gambar beruang, serta 1 (satu) buah borgol warna silver. Saksi M. SAREM terkejut dan menyadari bahwa sepeda motor nya telah dibawa kabur oleh seorang yang mengaku berdinas di Kantor TNI. Untuk memastikan hal tersebut, saksi M. SAREM bergegas mendatangi Kantor TNI AU RACI untuk mengecek keberadaan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU miliknya tersebut, adapun setelah dilakukan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan di Kanton TNI AU Raci, saksi M. SAREM tidak dapat menemukan sepeda motor miliknya. Akhirnya saksi M. SAREM melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa setelah berhasil membawa kabur 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU milik M. SAREM, terdakwa langsung menjualnya kepada Sdr. TOTO melalui Saksi EDI SUSANTO (dalam berkas perkara terpisah) senilai Rp. 5.400.000,-(Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menyewa villa bersama perempuan, untuk membeli minuman keras, untuk membeli perhiasan serta digunakan untuk membeli makanan.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU, Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E2621055 merupakan milik saksi M. SAREM dan akibat perbuatan terdakwa, Saksi M. SAREM mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Sarem** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk di dengar keterangan saksi sebagai saksi terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is;
 - Bahwa Penipuan tersebut terjadi Pada hari Minggu 29 Januari 2023 Sekira pukul 14.30 Wib di Warung Es Degan milik saksi yang terletak di Jl. Raya Raci Ds. Bendungan Kec. Kraton Kab Pasuruan;
 - Bahwa Barang yang menjadi obyek penipuan berupa : 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, Tahun Pembuatan 2018,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU, Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E2621055, yang merupakan milik saksi;

- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 Sekira pukul 14.30 Wib terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is dengan mengenakan pakaian / seragam doreng mirip anggota TNI diantar oleh seseorang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario turun di depan warung Es Kelapa milik saksi (yang pada saat tersebut dijaga oleh anak Saksi yakni anak AHMAD ULIL ABSHOR, Setelah menurunkan terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is dari sepeda motor orang yang mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan warung Es Kelapa ke arah timur. Selanjutnya terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is memesan Es kelapa sejumlah 22 (Dua puluh dua) buah dan pada saat itu anak AHMAD ULIL ABSHOR menelfon saksi dan memberitahu bahwa Gula d Warung Es Kelapa habis kemudian saksi yang saat itu sedang berada di Warung Soto (Sebelah Utara warung Es Kelapa milik saksi) mengantarkan gula tersebut ke warung Es Kelapa, setelah mengantarkan Gula tersebut saksi langsung kembali ke Warung Soto milik saksi kemudian menurut keterangan anak AHMAD ULIL ABSHOR, terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is berkata ingin mengambil uang di kantor TNI AU RACI dan kemudian meminjam 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat milik saksi, dan karena orang tersebut menggunakan seragam TNI anak saksi langsung memberikan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan milik saksi tersebut, selang ±30 menit kemudian Anak saksi AHMAD ULIL ABSHOR mendatangi Warung Soto milik saksi untuk meminjam sepeda motor dan pada saat itu juga saksi bertanya kepada anak AHMAD ULIL ABSHOR dimana 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, Tahun Pembuatan 2018 yang ada di warung es kelapa dan anak AHMAD ULIL ABSHOR menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Anggota TNI AU yang sebelumnya membeli Es Degan yang mana tidak kunjung kembali. Mendengar informasi dari anak saksi tersebut, Selanjutnya, saksi mengecek tas warna hijau yang ditinggalkan oleh terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is di warung es degan yang ternyata bukan berisi pistol melainkan hanya 1 (satu) buah korek api yang berbentuk Pistol Handgun, 1 (satu) buah kaos berwarna biru, putih ungu dengan motif gambar beruang,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) buah borgol warna silver. Saksi M. SAREM terkejut dan menyadari bahwa sepeda motor nya telah dibawa kabur oleh seorang yang mengaku berdinasi di Kantor TNI. Untuk memastikan hal tersebut, saksi bergegas mendatangi Kantor TNI AU RACI untuk mengecek keberadaan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU milik saksi tersebut, adapun setelah dilakukan pengecekan di Kantor TNI AU Raci, saksi tidak dapat menemukan sepeda motor milik saksi, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ahmad Ulil Abshor** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk di dengar keterangan saksi sebagai saksi terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is;

- Bahwa Penipuan tersebut terjadi Pada hari Minggu 29 Januari 2023 Sekira pukul 14.30 Wib di Warung Es Degan milik saksi yang terletak di Jl. Raya Raci Ds. Bendungan Kec. Kraton Kab Pasuruan;

- Bahwa Barang yang menjadi obyek penipuan berupa : 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU, Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E2621055, yang merupakan milik ayah saksi yang bernama M. Sarem;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is, dengan menggunakan pakaian/seragam doreng mirip anggota TNI diantar tukang ojek mendatangi Warung Es Degan milik ayah saksi saksi M. SAREM yang terletak di Sebrang jalan Raya Desa/Kel Bendungan, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan. Pada saat itu saksi sedang berjaga di warung Es Degan milik ayah saksi saksi M. Sarem tersebut. Lalu Terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is memesan Es Degan sejumlah 22 (dua puluh dua) buah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi, Kemudian Terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is meminjam 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU, Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E2621055 kepada saksi dengan mengatakan, "LE NYELEH SEPEDA, AMBIL UANG KE AU."(Bahasa Indonesia : Mas, pinjam sepeda motor untuk mengambil uang di AU.) Dikarenakan Terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is menggunakan pakaian/seragam TNI, maka saksi percaya dan memberikan 1 (satu) buah kunci kontak beserta 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU, Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E2621055 milik ayah saksi untuk dipinjamkan kepada terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is dan terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is meninggalkan tas miliknya sambil berkata kepada saksi, "TASKU ONOK KENE MAS, ONOK PISTOL KALE BORGOL" (Bahasa Indonesia : Tasku ada di sini ya mas, ada senjata pistol dan borgol) sehingga menambah kepercayaan saksi bahwa terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is merupakan anggota TNI AU, Setelah beberapa waktu sekira ±30 menit kemudian Terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is tidak kunjung mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya. Selanjutnya saksi mendatangi ayah saksi saksi M. Sarem yang sedang berjualan di warung Soto Ayam lalu saksi menjelaskan kepada ayah saksi M. SAREM bahwa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU, Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E2621055 telah dipinjam oleh seorang pembeli yang menggunakan pakaian/seragam mirip anggota TNI dan mengaku Berdinas di Kantor TNI AU Raci. Mendengar informasi dari anak nya tersebut, Selanjutnya, ayah saksi saksi M. SAREM mengecek tas warna hijau yang ditinggalkan oleh terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is di warung es degan yang ternyata bukan berisi pistol melainkan hanya 1 (satu) buah korek api yang berbentuk Pistol Handgun, 1 (satu) buah kaos berwarna biru, putih ungu dengan motif gambar beruang, serta 1 (satu) buah borgol warna silver. Ayah saksi saksi M. SAREM terkejut dan menyadari bahwa sepeda motor nya telah dibawa kabur oleh seorang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil



yang mengaku berdomisili di Kantor TNI. Untuk memastikan hal tersebut, ayah saksi saksi M. SAREM bergegas mendatangi Kantor TNI AU RACI untuk mengecek keberadaan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU miliknya tersebut, adapun setelah dilakukan pengecekan di Kantor TNI AU Raci, ayah saksi saksi M. SAREM tidak dapat menemukan sepeda motor milik ayah saksi, Akhirnya ayah saksi saksi M. SAREM melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut ayah saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian terkait masalah tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penipuan pada Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 di Jalan raya Desa/Kel Bendungan, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan;
- Bahwa Yang menjadi obyek penipuan yang Terdakwa lakukan berupa : 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU, Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E2621055;
- Bahwa Awalnya Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa mendatangi sebuah warung yang berjualan Es Degan yang terletak di Jalan raya Desa/Kel Bendungan, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan dengan diantar oleh seorang tukang ojek, dan dengan menggunakan seragam Doreng TNI. setelah itu Terdakwa memesan Es degan atau Es kelapa muda sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, dikarenakan gula yang digunakan untuk pemanis Es degan habis orang yang berjualan Es degan tersebut selanjutnya orang yang menjaga warung es degan tersebut menelfon ayahnya untuk mengambilkan gula, setelah itu tidak berselang lama Ayah dari orang yang berjualan es dengan tersebut datang dengan membawa Gula dan kemudian kembali ke warung miliknya, setelah itu Terdakwa kembali memesan 12 (dua belas) bungkus Es degan, setelah menambah pesanan tersebut kemudian Terdakwa berniat untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2018 Nopol: N-

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil



6018-XU Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E262155 milik penjual Es Degan yang kebetulan terparkir di belakang warung Es Degan tersebut dengan beralasan akan mengambil uang di Kantor TNI AU dan pada saat tersebut Terdakwa berkata kepada orang yang menjaga warung es degan dengan mengatakan, "MAS AKU TITIP TAS PINJEM SEPEDANNYA BUAT AMBIL UANG DI AU RACI MAS" setelah itu penjual Es dengan tersebut langsung menjawab "OH NGEEH PAK" sambil memberikan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, Setelah mendapatkan kunci sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan lagi kepada orang yang menjaga warung es degan tersebut, "TASKU ONOK KENE MAS, ONOK PISTOL KALE BORGOL" (Bahasa Indonesia : Tasku ada di sini ya mas, ada senjata pistol dan borgol) dan diiyakan oleh penjaga warung es degan tersebut lalu Terdakwa langsung mengendarainya dan membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2018 Nopol: N-6018-XU Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E262155 tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan seragam atribut TNI bertujuan agar orang yang akan ditipu oleh Terdakwa mudah percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atribut pakaian TNI dengan cara membeli di Pasar Kebonagung Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atribut TNI berupa : 1 (satu) buah tas merk PUSHOP warna hijau dengan cara membelinya di sebuah toko yang terletak di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan, sedangkan untuk 1 (satu) buah korek api dengan menyerupai senjata api jenis Glock warna hitam Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya di toko korek yang terletak di Pasar Poncol Kota Pasuruan sedangkan untuk 1 (satu) buah borgol say beli di daerah Cangkring Malang Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atribut TNI berupa : 1 (satu) buah tas merk PUSHOP warna hijau dengan cara membelinya di sebuah toko yang terletak di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan, sedangkan untuk 1 (satu) buah korek api dengan menyerupai senjata api jenis Glock warna hitam Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya di toko korek yang terletak di Pasar Poncol Kota Pasuruan sedangkan untuk 1 (satu) buah borgol say beli di daerah Cangkring Malang Kab. Pasuruan
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU, Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E2621055 hasil penipuan yang Terdakwa lakukan di jual kepada Sdr. Edi Susanto Bin Subandi (dalam

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum;
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor hasil penipuan yang Terdakwa lakukan digunakan untuk menyewa sebuah Villa di daerah Tretes dan menyewa perempuan penghibur serta membeli minuman keras dengan total senilai kurang lebih Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli perhiasan batu akik dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Ribuan Rupiah) dan burung perkutut seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribuan Rupiah) dan untuk sangkarnya Senilai Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah) dan masih menyisakan uang Senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribuan Rupiah) di kartu Atm milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan beberapa kali dengan menggunakan modus yang sama yaitu dengan mengenakan pakaian dan atribut yang menyerupai Anggota TNI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas slempang merk PUSHOP warna hijau
2. 1 (satu) buah korek api warna hitam berbentuk menyerupai senjata api jenis Glock,
3. 1 (satu) buah borgol warna silver bertuliskan "POLRI"
4. 1 (satu) buah kaos bewarna kombinasi biru ungu dan putih bergambar beruang bertuliskan "LIVING ON THE MOON";
5. 1 (satu) buah kaos warna kombinasi hijau kuning coklat dan hitam bermotif loreng;
6. (satu) buah celana warna kombinasi hijau kuning coklat dan hitam bermotif loreng;
7. 1 (satu) pasang sepatu laras warna hitam merk "KENT";
8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna Hitam Nopol: N-6018-XU, Noka: MH1JFZ128JK621316 Nosin: JFZ1E2621055; 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna Hitam Nopol: N-6018-XU, Noka: MH1JFZ128JK621316 Nosin:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ1E2621055 an. BAMBANG KUSTIAWAN alamat Jl. Halmahera 47 Rt. 04 Rw. 09 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

9. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna Hitam Nopol: N-6018-XU, Noka: MH1JFZ128JK621316 Nosin: JFZ1E2621055 an. BAMBANG KUSTIAWAN alamat Jl. Halmahera 47 Rt. 04 Rw. 09 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

10. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J8 warna hitam dengan IMEI1: 359205091075897 IMEI2: 359206091075895;

11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Unit Porong a.n KARNOTO dengan No. Rekening: 3157-01-010929-50-1;

12. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Britama Unit Porong a.n KARNOTO dengan No. Rekening: 3157-01-010929-50-1;

13. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI Unit Porong Sidoarjo a.n KARNOTO dengan No. Rekening: 315701010929501 periode bulan Februari 2023;

14. 1 (satu) ekor burung perkutut beserta sangkarnya merk "DRAGON" warna putih;

15. 1 (satu) buah cincin akik bewarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is melakukan perbuatan penipuan pada Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 di Jalan raya Desa/Kel Bendungan, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan;
- Bahwa kejadiannya berawal Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa mendatangi sebuah warung yang berjualan Es Degan yang terletak di Jalan raya Desa/Kel Bendungan, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan dengan diantar oleh seorang tukang ojek, dan dengan menggunakan seragam Doreng TNI. setelah itu Terdakwa memesan Es degan atau Es kelapa muda sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, dikarenakan gula yang digunakan untuk pemanis Es degan habis orang yang berjualan Es degan tersebut selanjutnya orang yang menjaga warung es degan tersebut menelfon ayahnya untuk mengambilkan gula, setelah itu tidak berselang lama Ayah dari orang yang berjualan es dengan tersebut datang dengan membawa Gula dan kemudian kembali ke warung miliknya, setelah itu Terdakwa kembali memesan 12 (dua belas) bungkus Es degan, setelah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah pesanan tersebut kemudian Terdakwa berniat untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2018 Nopol: N-6018-XU Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E262155 milik penjual Es Degan yang kebetulan terparkir di belakang warung Es Degan tersebut dengan beralasan akan mengambil uang di Kantor TNI AU dan pada saat tersebut Terdakwa berkata kepada orang yang menjaga warung es degan dengan mengatakan, "MAS AKU TITIP TAS PINJEM SEPEDANNYA BUAT AMBIL UANG DI AU RACI MAS" setelah itu penjual Es dengan tersebut langsung menjawab "OH NGEEH PAK" sambil memberikan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, Setelah mendapatkan kunci sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan lagi kepada orang yang menjaga warung es degan tersebut, "TASKU ONOK KENE MAS, ONOK PISTOL KALE BORGOL" (Bahasa Indonesia : Tasku ada di sini ya mas, ada senjata pistol dan borgol) dan diiyakan oleh penjaga warung es degan tersebut lalu Terdakwa langsung mengendarainya dan membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2018 Nopol: N-6018-XU Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E262155 tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan seragam atribut TNI bertujuan agar orang yang akan ditipu oleh Terdakwa mudah percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atribut pakaian TNI dengan cara membeli di Pasar Kebonagung Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atribut TNI berupa : 1 (satu) buah tas merk PUSHOP warna hijau dengan cara membelinya di sebuah toko yang terletak di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan, sedangkan untuk 1 (satu) buah korek api dengan menyerupai senjata api jenis Glock warna hitam Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya di toko korek yang terletak di Pasar Poncol Kota Pasuruan sedangkan untuk 1 (satu) buah borgol say beli di daerah Cangkring Malang Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atribut TNI berupa : 1 (satu) buah tas merk PUSHOP warna hijau dengan cara membelinya di sebuah toko yang terletak di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan, sedangkan untuk 1 (satu) buah korek api dengan menyerupai senjata api jenis Glock warna hitam Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya di toko korek yang terletak di Pasar Poncol Kota Pasuruan sedangkan untuk 1 (satu) buah borgol say beli di daerah Cangkring Malang Kab. Pasuruan
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU, Noka :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E2621055 hasil penipuan yang Terdakwa lakukan di jual kepada Sdr. Edi Susanto Bin Subandi (dalam berkas perkara terpisah) senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum;
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor hasil penipuan yang Terdakwa lakukan digunakan untuk menyewa sebuah Villa di daerah Tretes dan menyewa perempuan penghibur serta membeli minuman keras dengan total senilai kurang lebih Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli perhiasan batu akik dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan burung perkutut seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan untuk sangkarnya Senilai Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan masih menyisahkan uang Senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di kartu Atm milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan beberapa kali dengan menggunakan modus yang sama yaitu dengan mengenakan pakaian dan atribut yang menyerupai Anggota TNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna’is**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa **Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna’is** adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong memiliki pengertian sebagai berikut :

- Nama Palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain ;
- Keadaan/ Sifat Palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana



memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu ;

- Rangkaian Kata-Kata Bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai suatu logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain ;

- Tipu Muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat ;

Keempat alat-alat pembujuk tersebut diatas dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang bahwa Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang memiliki pengertian adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melalui alat-alat penggerak sehingga mengakibatkan adanya penyerahan sesuatu barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan barang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is melakukan perbuatan penipuan pada Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 di Jalan raya Desa/Kel Bendungan, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan;
- Bahwa kejadiannya berawal Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa mendatangi sebuah warung yang berjualan Es Degan yang terletak di Jalan raya Desa/Kel Bendungan, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan dengan diantar oleh seorang tukang ojek, dan dengan menggunakan seragam Doreng TNI. setelah itu Terdakwa memesan Es degan atau Es kelapa muda sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, dikarenakan gula yang digunakan untuk pemanis Es degan habis orang yang berjualan Es degan tersebut selanjutnya orang yang menjaga warung es degan tersebut menelfon ayahnya untuk mengambilkan gula, setelah itu tidak berselang lama Ayah dari orang yang berjualan es dengan tersebut datang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa Gula dan kemudian kembali ke warung miliknya, setelah itu Terdakwa kembali memesan 12 (dua belas) bungkus Es degan, setelah menambah pesanan tersebut kemudian Terdakwa berniat untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2018 Nopol: N-6018-XU Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E262155 milik penjual Es Degan yang kebetulan terparkir di belakang warung Es Degan tersebut dengan beralasan akan mengambil uang di Kantor TNI AU dan pada saat tersebut Terdakwa berkata kepada orang yang menjaga warung es degan dengan mengatakan, "MAS AKU TITIP TAS PINJEM SEPEDANNYA BUAT AMBIL UANG DI AU RACI MAS" setelah itu penjual Es dengan tersebut langsung menjawab "OH NGEEH PAK" sambil memberikan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, Setelah mendapatkan kunci sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan lagi kepada orang yang menjaga warung es degan tersebut, "TASKU ONOK KENE MAS, ONOK PISTOL KALE BORGOL" (Bahasa Indonesia : Tasku ada di sini ya mas, ada senjata pistol dan borgol) dan diiyakan oleh penjaga warung es degan tersebut lalu Terdakwa langsung mengendarainya dan membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2018 Nopol: N-6018-XU Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E262155 tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan seragam atribut TNI bertujuan agar orang yang akan ditipu oleh Terdakwa mudah percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atribut pakaian TNI dengan cara membeli di Pasar Kebonagung Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atribut TNI berupa : 1 (satu) buah tas merk PUSHOP warna hijau dengan cara membelinya di sebuah toko yang terletak di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan, sedangkan untuk 1 (satu) buah korek api dengan menyerupai senjata api jenis Glock warna hitam Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya di toko korek yang terletak di Pasar Poncol Kota Pasuruan sedangkan untuk 1 (satu) buah borgol say beli di daerah Cangkring Malang Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atribut TNI berupa : 1 (satu) buah tas merk PUSHOP warna hijau dengan cara membelinya di sebuah toko yang terletak di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan, sedangkan untuk 1 (satu) buah korek api dengan menyerupai senjata api jenis Glock warna hitam Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya di toko korek yang terletak di Pasar Poncol Kota Pasuruan sedangkan untuk 1 (satu) buah borgol say beli di daerah Cangkring Malang Kab. Pasuruan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, No.Pol : N-6018-XU, Noka : MH1JFZ128JK621316, Nosin : JFZ1E2621055 hasil penipuan yang Terdakwa lakukan di jual kepada Sdr. Edi Susanto Bin Subandi (dalam berkas perkara terpisah) senilai Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum;
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor hasil penipuan yang Terdakwa lakukan digunakan untuk menyewa sebuah Villa di daerah Tretes dan menyewa perempuan penghibur serta membeli minuman keras dengan total senilai kurang lebih Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli perhiasan batu akik dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan burung perkutut seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan untuk sangkarnya Senilai Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan masih menyisahkan uang Senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di kartu Atm milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan beberapa kali dengan menggunakan modus yang sama yaitu dengan mengenakan pakaian dan atribut yang menyerupai Anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur kedua dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif dan dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sedangkan selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah tas slempang merk PUSHOP warna hijau
2. 1 (satu) buah korek api warna hitam berbentuk menyerupai senjata api jenis Glock,
3. 1 (satu) buah borgol warna silver bertuliskan "POLRI"
4. 1 (satu) buah kaos bewarna kombinasi biru ungu dan putih bergambar beruang bertuliskan "LIVING ON THE MOON";
5. 1 (satu) buah kaos warna kombinasi hijau kuning coklat dan hitam bermotif loreng;
6. (satu) buah celana warna kombinasi hijau kuning coklat dan hitam bermotif loreng;
7. 1 (satu) pasang sepatu laras warna hitam merk "KENT";

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

8. (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna Hitam Nopol: N-6018-XU, Noka: MH1JFZ128JK621316 Nosin: JFZ1E2621055; 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna Hitam Nopol: N-6018-XU, Noka: MH1JFZ128JK621316 Nosin: JFZ1E2621055 an. BAMBANG KUSTIAWAN alamat Jl. Halmahera 47 Rt. 04 Rw. 09 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
9. (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna Hitam Nopol: N-6018-XU, Noka: MH1JFZ128JK621316 Nosin: JFZ1E2621055 an. BAMBANG

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSTIAWAN alamat Jl. Halmahera 47 Rt. 04 Rw. 09 Kel. Trajeng Kec. Pangungrejo Kota Pasuruan;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rahmad Bin Miarso, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rahmad Bin Miarso;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

10. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J8 warna hitam dengan IMEI1: 359205091075897 IMEI2: 359206091075895;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Unit Porong a.n KARNOTO dengan No. Rekening: 3157-01-010929-50-1;
12. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Britama Unit Porong a.n KARNOTO dengan No. Rekening: 3157-01-010929-50-1;
13. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI Unit Porong Sidoarjo a.n KARNOTO dengan No. Rekening: 315701010929501 periode bulan Februari 2023;

yang tersebut dalam lampiran perkara dan diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

14. 1 (satu) ekor burung perkutut beserta sangkarnya merk "DRAGON" warna putih;
15. 1 (satu) buah cincin akik bewarna merah;

yang telah disita dari Terdakwa Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is maka dikembalikan kepada Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban M.Sarem;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas slempang merk PUSHOP warna hijau
 2. 1 (satu) buah korek api warna hitam berbentuk menyerupai senjata api jenis Glock,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah borgol warna silver bertuliskan "POLRI"
 4. 1 (satu) buah kaos bewarna kombinasi biru ungu dan putih bergambar beruang bertuliskan "LIVING ON THE MOON";
 5. 1 (satu) buah kaos warna kombinasi hijau kuning coklat dan hitam bermotif loreng;
 6. (satu) buah celana warna kombinasi hijau kuning coklat dan hitam bermotif loreng;
 7. 1 (satu) pasang sepatu laras warna hitam merk "KENT";
dirampas untuk dimusnahkan;
 8. (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna Hitam Nopol: N-6018-XU, Noka: MH1JFZ128JK621316 Nosin: JFZ1E2621055; 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna Hitam Nopol: N-6018-XU, Noka: MH1JFZ128JK621316 Nosin: JFZ1E2621055 an. BAMBANG KUSTIAWAN alamat Jl. Halmahera 47 Rt. 04 Rw. 09 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
 9. (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna Hitam Nopol: N-6018-XU, Noka: MH1JFZ128JK621316 Nosin: JFZ1E2621055 an. BAMBANG KUSTIAWAN alamat Jl. Halmahera 47 Rt. 04 Rw. 09 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rahmad Bin Miarso;
 10. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J8 warna hitam dengan IMEI1: 359205091075897 IMEI2: 359206091075895;
dirampas untuk negara;
 11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Unit Porong a.n KARNOTO dengan No. Rekening: 3157-01-010929-50-1;
 12. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Britama Unit Porong a.n KARNOTO dengan No. Rekening: 3157-01-010929-50-1;
 13. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI Unit Porong Sidoarjo a.n KARNOTO dengan No. Rekening: 315701010929501 periode bulan Februari 2023;
- Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
14. 1 (satu) ekor burung percutut beserta sangkarnya merk "DRAGON" warna putih;
 15. 1 (satu) buah cincin akik bewarna merah;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Karnoto Alias Mones Alias Fery Alias Heri Alias Edi Bin Muna'is;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh kami, Edi Rosadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Yunita Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bil